



## Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci

Riko Pirman,<sup>1\*</sup> Sulhani,<sup>2</sup> Robi'atul Adawiyah,<sup>3</sup> Rasito,<sup>4</sup>  
Tri Endah Karya Lestiyani<sup>5</sup>

<sup>1 2 3 4 5</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15 Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi,  
Jambi 36361, Indonesia

\* Corresponding Author, E-mail: [rikopirman@gmail.com](mailto:rikopirman@gmail.com)

### Article History:

Received March 21, 2022

Revised June 10, 2022

Accepted June 16, 2022

### Keywords:

Inheritance

*Adat*

Islamic law

### Abstract

This study aims to reveal a review of Islamic law on the distribution of inheritance based on *adat* in Lolo Hilir Village, Bukit Kerman District, Kerinci Regency. This study uses a qualitative approach with data collection methods through observation, interviews, and documentation. Based on the research conducted, the results and conclusions are obtained that the review of Islamic law on the distribution of inheritance based on *adat* in Lolo Hilir Village is allowed for reasons that are justified by Islam and sharia, where women's morality is more responsible for their families. Therefore, the distribution of inheritance in Lolo Hilir Village is given the right to use for women, the inheritance can only be used and cannot be sold and property rights. Men cannot use it, but when the inheritance is sold, the man gets a share according to the agreement, but it is possible for the man to use the inheritance according to the agreement. In Islam, inheritance law is obligatory and the distribution has been regulated, but it can change due to certain circumstances and reasons. Over time, many women in Lolo Hilir Village have been able to work, so there are often conflicts over the distribution of this inheritance, but there has been a bright spot, the inheritance is distributed evenly, but if it is implemented something is not possible, then it is resolved by *adat* to uphold the welfare and justice of the people of Lolo Hilir Village.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya sebagai warisan dari nenek moyang. Kehidupan manusia di manapun tumbuh dan berkembang dalam ruang lingkup budaya yang memiliki nilai-nilai yang memberi motivasi dan arah bagi anggota masyarakat untuk berpikir, berbuat, bertindak laku dan bersikap serta untuk menjalin kehidupannya di suatu daerah tertentu, di mana setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda pula.



Di Indonesia ada tiga hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam, hukum nasional dan hukum adat.<sup>1</sup> Di mana hukum ini berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum perundang-undangan sebagai produk lembaga kenegaraan, dan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak diundangkan seperti hukum adat berupa tradisi atau kebiasaan masyarakat secara turun-temurun, masing-masing daerah berbeda-beda tradisinya. Kemudian adat atau kebiasaan ini menjadi hukum adat.<sup>2</sup> Hukum adat adalah hukum yang berlaku di suatu masyarakat atau kelompok yang menjadi kesepakatan bersama di wilayah tertentu. Hukum adat di Indonesia begitu banyak, dikarenakan berbeda wilayah berbeda pula adatnya.

Hukum yang awalnya berlaku di Indonesia sebelumnya bernama Nusantara itu adalah hukum tidak tertulis, yang meliputi tradisi ataupun kebiasaan masyarakat di suatu daerah yang kemudian menjadi suatu hukum yang mengatur di suatu daerah tersebut yang disebut hukum adat, hukum Islam pada awalnya masuk sekitar abad ke-7 M, barulah disusul dengan hukum positif oleh penjajahan Belanda di Indonesia pada tahun 1596.

Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia dan mengajarkan kebebasan, keadilan, dan persamaan serta menyuruh untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.<sup>3</sup>

Hukum Islam mengenai waris dikenal dengan *mawarits*, yang dalam bahasa Arab berasal dari kata "*waritsa - yaritsu - irtsan - miratsan*." Dalam artian lain, *mawarits* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu golongan kepada golongan yang lain. Menurut istilah, *mawarits* adalah perpindahan pemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup atau hak-hak syariahyah.<sup>4</sup>

Dalam al-Qur'an, dalil yang sering dirujuk dan menjadi sandaran waris bagi laki-laki maupun perempuan adalah sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."<sup>5</sup>

Ketentuan waris menurut adat istiadat di Desa Lolo Hilir, pada saat pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan serta ahli waris laki dan perempuan, maka ditetapkan bahwa perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan tersebut daripada laki-laki, karena di Desa Lolo Hilir memakai sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah di mana laki-laki yang sudah menikah akan pulang ke rumah perempuan dan berdiam di rumah perempuan tersebut. Dan juga ada alasan lainnya, mengapa perempuan mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada laki-laki karena perempuan di Desa Lolo Hilir cenderung tidak bekerja mencari uang dan tugas mencari nafkah diserahkan sepenuhnya kepada laki-laki dan perempuan dituntut juga menjaga orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Dan hal itulah yang menyebabkan perempuan di Desa Lolo Hilir mendapatkan harta warisan lebih banyak dari pada laki-laki, demikian menurut Marhalim, Depati Adat Desa Lolo Hilir.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 11.

<sup>2</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 8.

<sup>3</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 1 & 13

<sup>4</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris* (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), 30-31.

<sup>5</sup> Q.S. Al-Nisa` (4): 7.

<sup>6</sup> Marhalim, Depati Adat Lolo Hilir, *Wawancara*, Tanggal 20 November 2021.

Menurut Bustami, Alim Ulama Cerdik Pandai, bahwa perempuan di Desa Lolo Hilir tidak mencari nafkah dan laki-laki yang sudah menikah akan pulang ke rumah perempuan yang dia nikahi, serta mengurus orangtua mereka yang lanjut usia, maka harta warisan diberikan lebih banyak kepada perempuan tersebut.<sup>7</sup>

Di samping kedua pendapat yang senada di atas, penulis juga melihat dan pernah ikut serta langsung pembagian harta warisan tersebut, dan sesuai pernyataan di atas memang benar adanya, di Desa Lolo Hilir perempuan mendapatkan warisan lebih banyak daripada laki-laki.

Karena perempuan lebih banyak mendapatkan warisan tersebut, ada beberapa masalah yang terjadi, terutama pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang dianut oleh masyarakat di Desa Lolo Hilir dan juga tidak sesuai dengan pembagian harta waris dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia sehingga menyebabkan konflik terjadi.

Peneliti pernah menyaksikan sendiri kejadian tersebut pada saat pembagian harta waris seorang bapak yang telah meninggal dan mempunyai ahli waris dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Saat dilakukan pembagian secara adat anak laki-laki tersebut membantah alasannya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak sesuai dengan hukum Islam dan ia menuntut pembagian sesuai dengan aturan yang berlaku. Anak laki-laki tersebut membawa ke Pengadilan Agama di Kota Sungai Penuh sekitar tahun 2019. Saat ini Hakim mengusulkan persoalan pembagian harta waris untuk diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan adat yang berlaku dan didudukkan oleh Lembaga Adat di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci.

Persoalan tersebut akhirnya diselesaikan oleh adat setempat, di mana anak laki-laki tersebut mendapatkan kebun yang letaknya di atas bukit yang luasnya dua hektar dan selebihnya warisan yang ditinggalkan menjadi milik dua anak perempuan tersebut seperti satu rumah yang ditempati oleh almarhum bapak mereka pada masa hidupnya dan segala benda bergerak seperti motor serta toko sembako menjadi milik dua anak perempuan tersebut. Juga ada beberapa kasus yang sama terjadi di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, yang sudah peneliti ketahui ada tiga kasus yang hampir sama pernah terjadi.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis amat tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan yang lebih dalam terhadap permasalahan ini dan berupaya mengupasnya dalam bentuk karya ilmiah, supaya dapat dibaca dan dijadikan perbandingan oleh khalayak ilmunan.

Sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa penelitian pernah dilakukan terhadap permasalahan dan tema yang serupa, penulis ingin menunjukkan bahwa tema ini merupakan isu krusial yang banyak dibicarakan di kalangan para peneliti. Selain itu ingin menunjukkan bahwa permasalahan dipilih ini belum pernah digarap oleh peneliti manapun.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Siti Jumiati Salatin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi di Desa Maluku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah). Penelitian ini membahas tentang praktek pembagian waris di Desa Maluku, di mana pewaris yang mendapatkan warisan yang lebih banyak yaitu adalah anak yang bungsu, tidak memandang perempuan atau laki-laki apabila dia adalah anak bungsu maka harta warisan lebih banyak kepadanya.<sup>8</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Eko Imam Syuhada Sirait, pada tahun 2018 yang meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba. Dalam penelitian ini membahas tentang tradisi adat Suku Batak Toba dalam pembagian warisan. Di kalangan masyarakat Suku Batak yang menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal atau garis keturunan dari laki-laki. Model pembagiannya memakai

<sup>7</sup> Bustami, Alim Ulama Cerdik Pandai, Lolo Hilir, *Wawancara*, Tanggal 22 November 2021.

<sup>8</sup> Siti Jumiati Salatin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi di Desa Maluku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah),” *Skripsi* (Ambon: IAIN Ambon, 2020), 1

sistem adat. Meskipun orang-orangnya yang beragama Islam tetapi tidak mengamalkan hukum waris Islam. Kemudian di daerah Danau Toba ini bukan hanya orang Islam tetapi ada juga yang beragama Kristen. Masyarakat yang beragam Kristen juga mengikuti adat yang ada di dalam pembagian harta warisan, mereka juga sama dengan masyarakat Muslim menggunakan proses yang sama dalam hukum adat, karena di daerah Danau Toba semua dilakukan sama antara Muslim dan Kristen.<sup>9</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Nur Saniah pada tahun 2010, yang meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Penyambungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Di dalam penelitian ini membahas tentang pembagian waris berdasarkan adat di Desa Kayu Laut, di mana adat dan hukum Islam berbeda tentang pembagian warisan. Di sana anak laki-laki dikhususkan mendapat warisan paling banyak dan anak perempuan hanya dinyatakan sebagai hibah, dan anak laki-laki paling kecil mendapat lebih banyak warisan daripada laki-laki yang lebih tua, dan anak perempuan cuma mendapatkan harta jika orang tuanya menghibahkan hartanya kepada anak perempuan tanpa dan perhitungan tertentu.<sup>10</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, pembagian harta warisan lebih banyak kepada perempuan dari pada laki laki, dan laki laki hanya mendapat sebagian kecil dari pada anak perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian *empiris* berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>11</sup> Perilaku tersebut ditinjau dengan pendekatan *yuridis* hukum Islam untuk menetapkan adat pembagian harta waris di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Data penelitian yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dianalisa secara bertahap dengan melakukan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

## Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

Waris dalam hukum Islam dikenal dengan *mawarits* yang merupakan bentuk jamak dari *mirats*, kata-kata derivasinya adalah *irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats*, yang dimaknai dengan *mauruts*, merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersesut dinamakan *muwarrits*. Sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut *warist* atau ahli waris.<sup>12</sup>

Muhammad ‘Ali al-Shabuni menyebutkan bahwa *mawarits* adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik yang ditinggalnya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak hukum syara’.<sup>13</sup>

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga sebagai

<sup>9</sup> Eko Imam Syuhada Sirait, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2018), 1.

<sup>10</sup> Nur Saniah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Penyambungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal,” *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), 1.

<sup>11</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

<sup>12</sup> Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum-hukum Warisan dalam Syari’at Islam* (t.t.: Bulan Bintang, 1973), 5

<sup>13</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari’ah al-Islamiyah ‘ala Dhau’ al-Kitab al-Sunnah (Panduan Waris Menurut Islam)*, Terj. A. M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. ke-10.

*fara'idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>14</sup>

Sedangkan *fara'idh*, merupakan bentuk jamak dari *fariḍah*. Kata ini derivasi dari *fardhu*. *Fardhu* dalam istilah ulama *mawaris* adalah bagian tertentu bagi para ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara', seperti setengah (*nishf*), seperempat (*rubu'*), sepertiga (*tsuluts*), seperenam (*sudus*) dan lain-lain.

Berdasarkan teori dan pendapat para ahli di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah berpindahnya hak milik orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris baik berupa benda bergerak seperti mobil, motor, dan helikopter, maupun benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, persawahan, dan kebun, ataupun meninggalkan hak-hak menurut hukum syara' maksudnya yaitu seperti hutang orang yang meninggal dunia.

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an, juga berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Yaitu sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>15</sup>

Dalam *Tafsir Al-Misbah* dijelaskan bahwa ayat tersebut menerangkan hak yang harus ditunaikan dan yang dalam kenyataannya sering diabaikan, yaitu hak-hak waris. Atau dengan kata lain ayat tersebut menekankan bahwa bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan kerabatnya, ada hak berupa bagian tertentu yang ditentukan oleh Allah SWT.<sup>16</sup>

Dalam ayat yang lain juga disebutkan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَهُ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13

<sup>15</sup> Q.S. Al-Nisa` (4): 7.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 423

mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>17</sup>

Surat Al-Nisa’ ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>18</sup>

Di dalam al-Sunnah dapat dijumpai hadits riwayat *Muttafaq ‘alaih* atau yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari Ibn ‘Abbas r.a. ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.” (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615).<sup>19</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas bahwasanya waris suatu kewajiban yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yaitu berupa barang bergerak, tidak bergerak maupun hak-hak menurut syara’, maka hal tersebut akan diambil alih oleh ahli waris yang ditinggalkan dan semua ketentuan-ketentuan sudah ditetapkan dalam al-Qur’an dan hadits.

Sistem kewarisan menurut Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan. Oleh karena itu ahli waris yang berhak ialah karena hubungan keluarga (*nasab*), karena hubungan perkawinan yang sah (*muṣaharah*), karena hubungan *wala`* dan karena hubungan agama. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada pasti menerima harta warisan,

<sup>17</sup> Q.S. Al-Nisa` (4): 11.

<sup>18</sup> Q.S. Al-Nisa (4): 12.

<sup>19</sup> Al-Imam Zain al-Din ‘Abd al-Rahman, *Jami’ al-‘Ulum wa al-Hakim* (t.t.: Muassasah Al-Risalah, 1432H), Cet. ke-10, 419.

sebab para ahli waris ada yang lebih dekat dengan si mayit dan ada yang lebih jauh, menurut urutannya masing-masing.<sup>20</sup>

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu: ahli waris *sababiyyah* dan ahli waris *nasabiyyah*.

1. Ahli waris *sababiyyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan isteri mempunyai hubungan saling mewarisi.
2. Ahli waris *nasabiyyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan nasab (hubungan darah/keturunan). Ahli waris nasabiyyah ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu : *furu` al-mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*.<sup>21</sup>

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Akan tetapi dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, di mana hukum Islam itu berada telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, termasuk Indonesia.

Menurut Alvin hal itu disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang plural. Pluralitas kelompok tersebut telah melahirkan kerangka hukumnya tersendiri yang akhirnya menegaskan peranan hukum tersebut.<sup>22</sup> Dikarenakan pada awalnya sebelum adanya hukum Islam masuk ke Indonesia sebelumnya disebut Nusantara, yang pada saat itu semua aktifitas diatur oleh masyarakat itu sendiri hingga lahirnya hukum adat, karena kebiasaan dalam suatu masyarakat kala itu. Ketika hukum Islam hendak menanamkan nilainya untuk mengatur tata tertib masyarakat, ketika itulah mereka berhadapan dengan hukum itu.

Di Indonesia itu sendiri hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat disebut hukum adat. Hukum adat di setiap tempat berbeda karena banyaknya budaya dan suku maka berbeda pula adat yang ada di suatu kelompok masyarakat dan adat mengatur hampir setiap sendi masyarakat yang menganutnya termasuk di dalamnya masalah warisan. Hukum ini kemudian disebut dengan hukum kewarisan adat dan setiap hukum kewarisan adat di berbagai daerah berbeda.

Menurut Hilman, hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris. Hukum kewarisan adat bisa juga dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.<sup>23</sup>

Menurut Soerjano Soekanto hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin saja bersifat patrilineal, matrilineal ataupun bilateral.<sup>24</sup> Di mana hal tersebut bisa menentukan garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan ke ahli waris sesuai dengan adat yang berlaku.

Pada dasarnya, proses perwarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk, yaitu: *pertama*, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup; dan *kedua*, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam

<sup>20</sup> Asyhari Abta dan Djunaedi Abd. Syakur, *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren dan KHI* (Yogyakarta: ELHAMRA Press, 2003), 39

<sup>21</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 99

<sup>22</sup> Alvin Jhonson, *Sosiologi of Law*, Terj. Rinaldi Simamora (Jakarta: PT Rineka Putera, 2006), 83

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 7

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 259

pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

Menurut Djaren Saragih, sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan. Sistem umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa.
- b. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan. Sistem ini umumnya terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem ini dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat:
  - 1) Sistem pewarisan kolektif, yaitu harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon.
  - 2) Sistem pewarisan mayorat, yaitu harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Dalam sistem pewarisan mayorat, ada yang bersifat mayorat laki-laki yang berarti harta peninggalan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua dan mayorat perempuan di mana harta peninggalan jatuh ke tangan anak perempuan yang tertua.

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
- b. Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.

Di Desa Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci menggunakan sistem kewarisan mayorat dimana mengutamakan anak perempuan dari pada anak laki-laki baik anak perempuan itu bungsu atau tertua tetap saja anak perempuan yang mendapatkan warisan yang lebih banyak dan untuk laki laki bisa dibilang hanya mendapatkan menerut apa yang telah disampaikan oleh orang tua yang masih hidup, contohnya orang tua berpesan bahwa anak laki-laki hanya mendapatkan 1 motor dan 1 hektar perkebunan, dan selebihnya untuk anak perempuan berupa rumah, sawah, perkebunan, took dan lainnya. Adapun ketika orang tua meninggal dan tidak meninggalkan pesan tersebut maka akan diberlakukan hukum kewarisan adat sama halnya dengan kewarisan mayorat dimana mengutamakan anak perempuan yang mendapat lebih banyak.

### **Praktek Pembagian Harta Warisan di Desa Lolo Hilir**

Praktek merupakan suatu sikap yang belum otomatis dalam suatu tindakan. Agar terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Di samping fasilitas diperlukan juga faktor dukungan (*support*) dari beberapa pihak, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik.

Adat merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat desa dan kota.

<sup>25</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1980), 163.

Pembagian harta warisan merupakan suatu yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, di mana ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka harta waris itulah yang akan dibagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan. Di Desa Lolo Hilir pembagian harta waris ini cukup berbeda dari biasanya, di Desa Lolo Hilir yang mendapatkan warisan lebih banyak itu adalah perempuan, baik itu anak bungsu ataupun anak tertua, jika perempuan maka dialah yang mendapatkan hak lebih banyak.<sup>26</sup>

Dijelaskan oleh Datuk Hafzar, Orang Tua Cerdik Pandai, di desa ini menggunakan istilah hak pakai dan hak milik untuk harta pusaka yang ditinggalkan secara turun-temurun. Yang maksud dengan hak milik ini itu didapatkan oleh perempuan dan laki-laki, sedangkan hak pakai yaitu peninggalan harta pusaka jika orang tua meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka seperti sawah, perkebunan, atau rumah. Semua harta pusaka itu dapat dipakai oleh perempuan, hak pakai di sini yaitu perempuan memiliki hak untuk memakai semua peninggalan harta warisan berupa harta pusaka tersebut. Laki-laki tidak memiliki hak untuk memakai harta pusaka tersebut. Namun jikalau harta pusaka itu dijual, maka laki-laki memiliki hak sebagian dari hasil penjualan harta pusaka keluarga mereka, karena laki-laki memiliki hak milik di dalamnya. Proses penjualan harta pusaka juga harus didiskusikan kepada pihak laki-laki supaya mengetahui dan mendapatkan sebagian dari hasil yang telah disepakati bersama.<sup>27</sup>

Ada juga istilah harta warisan peninggalan karena emas, yaitu harta waris yang mana almarhum ketika masih hidup pernah membeli suatu harta seperti tanah atau rumah selain dari rumah harta pusaka tadi, maka perempuan dan laki-laki memiliki hak masing-masing dari harta waris tersebut. Misalnya rumah jikalau terdapat dua rumah yang hasil pembelian itu, maka perempuan mendapatkan satu dan laki-laki mendapatkan satu. Secara lebih mudahnya jika harta warisan itu berasal dari harta yang dibeli oleh almarhum ketika masih hidup, maka kedua belah pihak mendapatkan bagian masing-masing. Berbeda dengan harta pusaka, di mana perempuan berkuasa penuh untuk memakai dan laki-laki tidak bisa ikut serta menggunakan ataupun memakai harta waris tersebut dan laki-laki tidak memiliki hak untuk menjual dan yang memiliki hak untuk menjual harta pusaka adalah perempuan dan laki-laki hanya ikut serta dalam diskusi dan mendapatkan bagian jika dijual.<sup>28</sup>

Terdapat juga istilah harta buntung, dijelaskan oleh Marhalim, Depati Adat Desa Lolo Hilir, yaitu ketika seseorang meninggal suami atau istri dan tidak memiliki anak, maka harta waris yang ditinggalkan itu disebut harta buntung. Jadi harta warisnya diserahkan kepada saudara-saudara dan istri dari yang meninggal dunia. Sedangkan harta pusaka hanya boleh dimiliki oleh istri dari yang meninggal dunia.<sup>29</sup>

Datuk Nursal, Orang Tua Cerdik Pandai, menjelaskan pada zaman dulu saat orang menikah maka perempuanlah yang ke rumah laki-laki, namun sering terjadi penindasan terhadap perempuan pada masa itu perempuan tidak bisa bekerja keras dan perempuan hanya menjadi menantu dari suatu keluarga dan menjadi ibu rumah tangga, maka banyak terjadi penindasan dan masyarakat meminta adat untuk menangani masalah ini, maka berkumpul lembaga adat dan perangkat desa untuk menyelesaikan masalah ini dan mendapatkan kesimpulan bahwa laki-laki yang harus ke rumah perempuan, bukan perempuan lagi yang ke rumah pihak laki-laki. Harta pusaka peninggalan keluarga dilanjutkan dan dipakai oleh perempuan dan laki-laki bisa mencari sendiri karena bisa bekerja dan apabila harta pusaka dijual maka hasil penjualan harus dibagi kepada pihak laki-laki juga. Itu sebagai kemuliaan kepada wanita pada masa itu dan terus turun-temurun sampai sekarang.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Nursal, Ninek Mamak Desa Lolo Hilir, *Wawancara*, Tanggal 4 Juni 2022

<sup>27</sup> Hafzar, Orang Tua Cerdik Pandai Desa Lolo Hilir, *Wawancara*, Tanggal 4 Juni 2022

<sup>28</sup> Harun, Orang Tua Cerdik Pandai Desa Lolo Hilir, *Wawancara*, Tanggal 4 Juni 2022

<sup>29</sup> Marhalim, Depati Desa Lolo Hilir, *Wawancara*, Tanggal 4 Juni 2022

<sup>30</sup> Nursal, Orang Tua Cerdik Pandai Desa Lolo Hilir, *Wawancara*, Tanggal 4 Juni 2022

Karena banyaknya terjadi permasalahan terjadi pada masa ini, anak laki-laki yang mau mendapatkan harta waris termasuk harta pusaka juga pernah sampai di pengadilan namun dapat diselesaikan secara adat ataupun kekeluargaan. Sekarang banyak orang tua yang sebelum meninggal sudah menunjuk siapa-siapa saja yang mendapatkan warisan tersebut supaya tidak terjadi permasalahan yang sama. Jika tidak ada kata-kata tersebut sebelum meninggal maka akan diselesaikan secara adat yang berlaku.

Adapun praktek pembagian harta warisan sesuai dengan menurut adat di Desa Lolo Hilir sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Ahli waris yang ditinggalkan memanggil Ninek Mamak, memberitahukan bahwa akan dibagikan harta waris.
2. Ninek Mamak menanyakan apakah ada wasiat yang ditinggalkan sebelum meninggal dan hutang-hutang, maka dilunasi hutang-hutang terlebih dahulu atau ditunaikan wasiat-wasiat yang ditinggalkan.
3. Setelah mengetahui dan telah menyelesaikan hutang dan wasiat yang ditinggalkan, maka Ninek Mamak menghubungi Alim Ulama, Depati dan Orang Tua Cerdik Pandai di Desa Lolo Hilir.
4. Setelah Lembaga Adat berkumpul dan ahli waris juga hadir, maka pembagian harta waris bisa dilanjutkan, di mana perempuan yang memiliki hak pakai dan laki-laki yang memiliki hak milik mendapatkan harta waris.
5. Harta pusaka akan dibagikan terlebih dahulu kepada anak perempuan, dan jika anak perempuan dua orang atau lebih maka harta pusaka akan dibagikan kepada dua atau lebih tersebut dengan sama rata, contohnya almarhum meninggalkan satu rumah, dua hektar kebun dan sawah empat petak, maka Lembaga Adat akan membagikan sesuai dengan harga masing-masing barang tersebut sama rata antara dua orang atau lebih itu, misalkan harga rumah sekitar 250 juta, dua hektar kebun harganya 300 juta, empat petak sawah harganya 80 juta, dibagi kepada dua anak perempuan, maka salah satu mendapatkan satu rumah dan tiga petak sawah dan satunya lagi mendapat dua hektar kebun dan satu petak sawah dan begitu juga kalau anak perempuan lebih banyak akan dibagikan secara merata.
6. Setelah harta pusaka dibagikan, selanjutnya pembagian harta karena emas, di mana harta tersebut didapat dari hasil almarhum ketika hidup, seperti rumah yang lainnya motor, mobil, toko dan sebagainya, maka anak laki-laki dan perempuan juga akan mendapat bagian masing masing, pada umumnya di Desa Lolo Hilir membagikan harta karena emas ini dibagikan secara merata kepada anak laki-laki dan perempuan di samping harta pusaka milik anak perempuan tadi.
7. Setelah pembagian warisan, selanjutnya dilakukan pematokan tanah dan disaksikan oleh masyarakat dan Lembaga Adat setempat, barulah para ahli waris boleh untuk membuat surat tanah atau sebagainya sesuai dengan yang telah dibagikan.

Ada alasan tersendiri diharuskannya anak perempuan mendapatkan lebih banyak dari pada anak laki-laki sudah tercantum dalam pepatah adat Desa Lolo Hilir berbunyi: "*Putoih taloi surot ketambeang*," maksudnya adalah ketika terjadi sesuatu hal dalam rumah tangga sang suami dan istri, laki-laki yang pulang ke rumah wanita ketika bercerai akan kembali ke saudara perempuannya di rumah pusaka orang tua mereka dan diurus sementara oleh pihak perempuan karena harta pusaka seperti rumah, sawah dan perkebunan didapatkan oleh perempuan dan tanggung jawab perempuan yang mengurus saudara laki-lakinya ketika mendapat masalah seperti itu.<sup>32</sup>

Namun ketika ada pihak yang tidak mengikuti adat di Desa Lolo Hilir ini, juga sudah dipepatahkan yang mengatakan: "*Batakeah naek bajinjeang turuan*," maksudnya ketika tidak patuh dengan adat silahkan ke yang lebih tinggi lagi. Setelahnya juga dipepatahkan

<sup>31</sup> M. Nur Wazir, Alim Ulama Desa Lolo Hilir, *Wawancara*, Tanggal 7 Juni 2022

<sup>32</sup> Hasmar, Orang Tua Cerdik Pandai Desa Lolo Hilir, *Wawancara*, Tanggal 8 Juni 2022

oleh adat Desa Lolo Hilir yaitu “*Kateh ideak bapucuk kaweah ideak baaka tengah-tengah diguruk kumbeang*,” maksudnya ialah ketika tidak patuh dari hukum adat Desa Lolo Hilir, maka tidak akan dilayani di Desa Lolo Hilir, ketika ada acara adat tidak diundang dan ketika ada acara pernikahan anak amak tidak akan dibantu oleh adat, mereka ibaratkan masyarakat pendatang yang bukan dianggap warga Desa Lolo Hilir.<sup>33</sup>

Jadi analisis peneliti tentang praktek pembagian harta waris berdasarkan adat di Desa Lolo Hilir ini secara umumnya diambil dari hukum Islam, namun saat mempraktekannya terjadi berbagai masalah dalam hubungan keluarga dan masyarakat, maka Lembaga Adat berusaha untuk menyelesaikan masalah yang timbul di Desa Lolo Hilir ini, dan itulah alasan mengapa yang berbeda hanya laki-laki dan perempuan dari segi harta pusaka saja, namun untuk harta karena emas itu dibagikan sama rata. Mayoritas laki-laki di Desa Lolo hilir jarang yang mengambil hak harta karena emas itu, maka sering terjadi banyak perempuan yang mendapatkan harta waris.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Adat di Desa Lolo Hilir**

Hukum ialah sekumpulan peraturan, ketentuan dan penetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum yang dilaksanakan sebaik-baiknya.<sup>34</sup> Kata Islam sendiri berasal dari kata *aslama - yuslimu - islam*, yang berarti melepaskan diri dari penyakit lahir dan batin, kedamaian dan ketaatan.<sup>35</sup>

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu disebut *al-syari'ah al-Islamyah*. Istilah ini menurut ahli hukum Barat disebut dengan *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an dan Sunnah, istilah *al-hukm al-Islamiy* tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata syari'at Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut dengan fiqh.<sup>36</sup>

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga sebagai *fara'idh*, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>37</sup>

Di dalam al-Qur'an memang sudah dijelaskan pembagian harta warisan menurut Islam secara rinci dan jelas pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan, di mana dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan.

Berkaitan dengan pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan pembagian warisan yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga pemimpin Pondok Pesantren Ilmu Qur'an al-Misbah Jakarta, KH Misbahul Munir mengatakan, bagian (harta waris) anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (*lidzdzakari mitslu hazhzhil untaayain*, petikan surah al-Nisa ayat 11) merupakan prinsip dasar dan awal atau ketentuan yang baku dalam syariat Islam. Karena itu, dia menilai, ketetapan tersebut jangan sampai diubah. Akan tetapi apabila setelah harta waris dibagikan kemudian ahli waris laki-laki bersepakat dengan ikhlas memberikan hartanya sehingga sama rata atau lebih besar yang diberi kepada ahli waris perempuan karena telah banyak berkorban baik moriel maupun materiel, hal tersebut diperbolehkan. Sebab, setiap ahli waris telah memperoleh haknya dengan tanpa mengubah hukum awal atau prinsip dasar dalam pembagian harta waris dan setiap ahli waris pun telah bersepakat dan mengikhlaskan. “Misal si perempuan lebih banyak berjasa menggunakan hartanya (berkorban untuk pewaris), tentu dihitung. Setelah dihitung, diberikan haknya.

<sup>33</sup> M. Nur Wazir, Alim Ulama Desa Lolo Hilir, *Wawancara*, Tanggal 7 Juni 2022

<sup>34</sup> Moh.Fuazan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 53

<sup>35</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2005), 222.

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2015), 1-2.

<sup>37</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, 13

Jadi, saran saya, prinsip itu tidak berubah, bahwa laki-laki itu dua (bagian), perempuan itu satu (bagian). Namun, harus dihitung dari sisi biaya yang telah dikeluarkan. Itu butuh kesepakatan keluarga. Tetapi, jangan mengubah ketentuan yang baku,” kata Kiyai Misbah kepada *Republika*.<sup>38</sup>

Dari pendapat Kiyai Misbah tersebut dapat diambil kesimpulan, apabila membagikan harta warisan harus sesuai ketentuan, namun apabila laki-laki tidak mengambil bagian dikarenakan berbagai alasan dan diikhhlaskan memberikan kepada perempuan maka diperbolehkan.

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Sirajuddin Sailullah menerangkan, bisa saja anak perempuan mendapat porsi sama dengan anak laki-laki, tetapi hal itu kasuistik. Misalnya, anak perempuan selama pewaris (ayah atau ibu) hidup banyak berkorban, baik secara materiel maupun moriel, sementara anak laki-lakinya tidak. Padahal, anak laki-laki yang seharusnya menanggung hidup orang tuanya. “Sehingga dalam masalah ini perlu ada keadilan dengan menetapkan porsi yang sama kepada anak perempuan.” Menurut Sirajuddin, hukum waris merupakan muamalah, bukan ibadah *mahdhah* atau ibadah yang sudah ditentukan syarat dan ketentuannya dalam syariat Islam. Menurutnya, hukum dalam praktiknya ketika mendapat kasus tertentu bisa berubah demi menjunjung tinggi prinsip keadilan. “Jadi, yang dikedepankan itu bukan prinsip kepastian, tapi prinsip keadilan,” kata Sirajuddin dengan mengutip surah al-Maidah ayat 8 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah: 8).

Ia mengatakan, dibaginya harta antara anak laki dan perempuan secara rata tidak bisa disamakan ketika dalam kondisi normal. Jika dalam keadaan normal maka hukum waris dibagi sesuai yang telah ditetapkan Allah SWT di dalam surah al-Nisa.<sup>39</sup>

Dari pendapat para ahli di atas, peneliti mendapat kesimpulan bahwa boleh anak perempuan mendapatkan lebih banyak dari anak laki-laki dengan alasan tertentu. Dan di Desa Lolo Hilir juga mengemukakan alasan yang hampir sama persis dengan kedua ahli di atas, maka tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris berdasarkan adat diperbolehkan karena berdasarkan keadilan sesuai dengan surat al-Maidah ayat 8 di atas.

Menurut para ulama juga, adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Kemudian Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Baghdad karena perbedaan adat.<sup>40</sup>

Adapun analisis dari observasi dan wawancara yang mendalam terhadap tokoh masyarakat Desa Lolo Hilir, Lembaga adat, Depati, Nenek Makak, Alim Ulama, Orang Tua Cerdik Pandai. Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa pembagian harta warisan berdasarkan adat di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci pada

<sup>38</sup> <https://www.republika.id/posts/18100/bolehkah-perempuan-menerima-warisan-lebih-banyak>, diakses tanggal 10 Juni 2022

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Putri Halimatus Sa'diah, “Analisis ‘Urf tentang Pembagian Harta Warisan Sama Rata,” [https://www.academia.edu/50812737/ANALISIS\\_URF\\_TENTANG\\_PEMBAGIAN\\_HARTA\\_WARISAN\\_SAMA\\_RATA](https://www.academia.edu/50812737/ANALISIS_URF_TENTANG_PEMBAGIAN_HARTA_WARISAN_SAMA_RATA), diakses tanggal 10 Juni 2022.

awalnya membagikan warisan yang sama dengan yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis, dikarenakan beberapa alasan, di mana perempuan merasa tidak diadilkan dan ketika saat itu laki-laki bisa mencari uang sendiri sedangkan perempuan tidak serta perempuan pada umumnya didiskriminasikan oleh mertuanya, saudara laki-laki kebanyakan memilih menyerahkan warisan kepada saudara perempuannya dan hal itu menjadi kebiasaan dan tercapailah adat pembagian warisan di Desa Lolo Hilir.

Namun saat sekarang karena terjadinya perubahan zaman, di mana perempuan bisa mencari uang sendiri dan banyak juga terjadinya perselisihan antara saudara laki-laki dan perempuan karena harta pusaka pada umumnya akan diselesaikan dengan bermusyawarah yang dihadirkan oleh Lembaga Adat setempat untuk memutuskan dan mencapai kesepakatan bersama berdasarkan keadilan dan kesejahteraan keluarga.

## Kesimpulan

Praktek pembagian harta waris berdasarkan adat di Desa Lolo Hilir, dilakukan oleh para ahli waris dan para Lembaga Adat setempat setelah menyelesaikan kewajiban hutang biaya pengurusan jenazah serta wasiat, dilanjutkan dengan pembagian harta pusaka dan harta karena emas. Harta pusaka didapatkan oleh anak perempuan saja dan harta karena emas dibagikan kepada kedua belah pihak baik anak laki-laki dan perempuan sesuai kesepakatan berdasarkan keadilan dan kesejahteraan keluarga, karena di Desa Lolo Hilir memiliki istilah hak pakai untuk anak perempuan dan hak milik untuk anak laki-laki.

Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris berdasarkan adat di desa Lolo Hilir, bahwa pada dasarnya pembagian harta waris sudah diatur dalam Islam yaitu dua bagian laki-laki dan satu bagian perempuan. Dari analisis situasi di Desa Lolo Hilir dan beberapa pendapat para ahli, ketetapan tersebut dapat berubah berdasarkan tingkatan moral dan tanggung jawab perempuan di desa tertentu untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Terutama di Desa Lolo Hilir, di mana perempuan memiliki tanggung jawab merawat orang tua dan tidak boleh pergi dari rumah orang tua guna merawat orang tua mereka sampai lanjut usia dan wafat, perempuan juga bertanggung jawab atas saudara laki-lakinya ketika bercerai akan kembali ke rumah orang tua mereka, saudara perempuan yang akan mengurusnya sementara, dan juga demi keadilan terhadap wanita yang tidak bisa bekerja demi merawat kedua orang tua mereka, juga kesadaran saudara laki-laki yang pada umumnya tidak mengambil harta waris dan diserahkan kepada saudara perempuan mereka guna merawat orang tua mereka.

## Bibliography

### Books

- Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2005
- Al-Imam Zain al-Din 'Abd al-Rahman. *Jami' al-'Ulum wa al-Hakim*. t.t.: Muassasah Al-Risalah, 1432H, Cet. ke-10.
- Alvin Jhonson. *Sosiologi of Law*. Terj. Rinaldi Simamora. Jakarta: PT Rineka Putera, 2006
- Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur. *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren dan KHI*. Yogyakarta: ELHAMRA Press, 2003
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Djaren Saragih. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1980
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2012
- Moh. Fuazan Januri. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Muchammad Ichsan. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015
- Muhammad Ali al-Shabuni. *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Dhau` al-Kitab al-Sunnah (Panduan Waris Menurut Islam)*. Terj. A. M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 2007, Cet. ke-10.
- Muhammad Ali al-Shabuni. *Hukum Waris*. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994
- Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy. *Fiqhul Mawaris: Hukum-hukum Warisan dalam Syari'at Islam*. t.t.: Bulan Bintang, 1973
- Soerjono Soekanto *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Yaswirman. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Zainuddin Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015

### ***Thesis/Dissertation***

- Eko Imam Syuhada Sirait. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba." *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2018
- Nur Saniah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Penyambungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal." *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010
- Siti Jumiati Salatin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi di Desa Maluku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)." *Skripsi*. Ambon: IAIN Ambon, 2020

### ***Websites***

- <https://www.republika.id/posts/18100/bolehkah-perempuan-menerima-warisan-lebih-banyak>, diakses tanggal 10 Juni 2022
- Putri Halimatus Sa'diah, "Analisis 'Urf tentang Pembagian Harta Warisan Sama Rata," [https://www.academia.edu/50812737/ANALISIS\\_URF\\_TENTANG\\_PEMBAGIAN\\_HARTA\\_WARISAN\\_SAMA\\_RATA](https://www.academia.edu/50812737/ANALISIS_URF_TENTANG_PEMBAGIAN_HARTA_WARISAN_SAMA_RATA), diaskes tanggal 10 Juni 2022.